



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL;**
2. Tempat lahir : Lombakasih;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 29 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalaero, Kec. Lantari Jaya, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Gede Mastrawan Alias Tapel ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/IV/2024/Resnarkoba tanggal 30 April 2024 yang berlaku dari tanggal 30 April 2024 sampai dengan 2 Mei 2024;

Terdakwa Gede Mastrawan Alias Tapel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi Nardin, S.H., dkk. Penasihat Hukum/ Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau Cabang Pasarwajo beralamat di Jalan Protokol Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2024 Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw;

Terdakwa juga menunjuk Penasihat Hukumnya sendiri yaitu La Nuhi, S.H., M.H., Mico Naharia, S.H., Sri Nurmalang, S.H. dan Ahmad Edison, S.H., seluruhnya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mediasi Baubau yang beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, setempat dikenal dengan BTN Wanabakti Blok C3 No.3, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor: 45/SK/HK/07/2024/PN Psw.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1022 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0108 gram;
 - 2 (dua) potong pipet plastik warna kuning;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek berkah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO model V2111 warna biru navi dengan simcard XL nomor 087716719427;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupula Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-08/P.3.19/Enz.2/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Pasareapua Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Saudara IPPANG (DPO) melalui via Whatsapp meminta Terdakwa GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL untuk mencari sabu-sabu seharga Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan beberapa saat kemudian Terdakwa menerima Transfer Uang dari Saudara IPPANG (DPO) ke rekening DANA Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara DENIS (DPO) melalui via Whatsapp untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/ sachet yang berharga Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan cara melalui Transfer dari rekening DANA Terdakwa ke Rekening BRI Saudara DENIS (DPO) atasnama SUGIARTI sebesar Rp 599.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Kemudian Saudara DENIS (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa melalui via Whatsapp dimana tempat Saudara DENIS (DPO) menyimpan sabu-sabu yang terletak disebuah Kios yang sudah tidak terpakai tepatnya di pinggir jalan Poros Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, Terdakwa bergegas berangkat untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Setibanya di lokasi Kios tersebut, Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing bungkus/ sachetnya terbungkus dengan pipet plastik warna kuning tersebut kedalam pembungkus rokok merek berkah dan dimasukkan ke dalam saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa;

- Kemudian sekitar pukul 16.40 WITA saksi FITRA mendapatkan informasi dari masyarakat ada salah satu masyarakat Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang diketahui bernama Terdakwa, kemudian saksi FITRA bersama saksi MARIANGKA AZIS dan beberapa Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana menuju Desa Kalaero Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Ketika dipertengahan jalan tepatnya di Desa Pasareapua Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana sekitar pukul 17.00 WITA saksi FITRA bersama saksi MARIANGKA melihat Terdakwa sedang melintas kemudian langsung memberhentikan, menangkap dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi FITRA bersama saksi MARIANGKA dalam penggeledahan tersebut menemukan 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1022 gram, 1 (satu) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0108 gram, 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna kuning, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Berkah di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit telefon Genggam/ Handphone merek VIVO model V2111 warna Biru Navi dengan Simcard XL Nomor 087716719427 berada di saku celana pendek sebelah kiri Terdakwa. Kemudian saksi FITRA bersama saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIANGKA membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 22 Desember 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

No	Nama Sampel 24.115.11.16.05.005 6	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih	0,1022 gram	0,0962 gram	0,0060 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal putih	0,0108 gram	0,0088 gram	0,0020 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0,1130 gram	0,1050 gram	0,0080 gram	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 02 (Dua) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0056 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Pasareapua Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.40 WITA saksi FITRA mendapatkan informasi dari masyarakat ada salah satu masyarakat Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang diketahui bernama Terdakwa GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL, kemudian saksi FITRA bersama saksi MARIANGKA AZIS dan beberapa Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana menuju Desa Kalaero Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Ketika dipertengahan jalan tepatnya di Desa Pasareapua Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana sekitar pukul 17.00 WITA saksi FITRA bersama saksi MARIANGKA melihat Terdakwa sedang melintas kemudian langsung memberhentikan, menangkap dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi FITRA bersama saksi MARIANGKA dalam pengeledahan tersebut menemukan 1 (satu) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1022 gram, 1 (satu) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0108 gram, 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna kuning, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Berkah di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit telepon Genggam/ Handphone merek VIVO model V2111 warna Biru Navi dengan Simcard XL Nomor 087716719427 berada di saku celana pendek sebelah kiri Terdakwa. Kemudian saksi FITRA bersama saksi MARIANGKA membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 22 Desember 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

No	Nama Sampel	Penimbangan	Penimbangan	Sampel	Keterangan
----	-------------	-------------	-------------	--------	------------



	24.115.11.16.05.0056	Awal Sampel (Netto)	Akhir Sampel (Netto)	Uji	n
1	BB Kristal putih	0,1022 gram	0,0962 gram	0,0060 gram	(+) Positif Metampetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal putih	0,0108 gram	0,0088 gram	0,0020 gram	(+) Positif Metampetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0,1130 gram	0,1050 gram	0,0080 gram	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 02 (Dua) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0056 adalah benar mengandung Metampetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
 - Bahwa Saksi ikut saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adalah salah satu warga Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang diketahui bernama Gede Mastrawan alias Tapel kemudian Saksi bersama Mariangka Azis dan beberapa rekan anggota Kepolisian Polsek Lantari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya menuju ke Desa Kalaero Kac. Lantari Jaya Kab. Bombana namun di pertengahan jalan Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana Terdakwa melintas dan dicurigai telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian mereka memberhentikan Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang masing-masing sachet terbungkus dengan pipet plastik warna kuning yang kesemuanya berada dalam pembungkus rokok merek berkah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model V2111 warna biru navi dengan cimsard XL kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bombana untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Denis pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di sebuah kios yang tidak terpakai tepatnya di pinggir jalan poros Desa Lantowua Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana dengan cara Sistem Tempel;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dari Denis atas suruhan dari Ippang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu sebelumnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1022 gram, 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0108 gram, 2 (dua) potong pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek berkah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model V2111 warna biru navi dengan simcard XL nomor 087716719427 adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan uang sebagai imbalan dari Ippang, namun narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARIANGKA AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditemukannya Terdakwa yang bersamanya didapati narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir jalan Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;

- Bahwa pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu yakni sebanyak 2 (dua) Sachet/ Bungkus plastik bening ukuran kecil yang Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi FITRA dan 2 (dua) orang rekan lainnya.

- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) Sachet/ Bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa pemilik 2 (dua) Sachet/ Bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa selain 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, barang lain yang ditemukan yakni 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Berkah, 1 (satu) Unit telepon Genggam/ Handphone merek VIVO model V2111 warna Biru Navi dengan Simcard XL Nomor 087716719427;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, barang-barang yang diketemukan yakni berupa 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Berkah berada di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa, dimana 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna kuning sebagai pembungkus 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang kesemuanya berada di dalam pembungkus rokok merek Berkah, 1 (satu) Unit telepon Genggam/ Handphone merek VIVO model V2111 warna Biru

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Navi dengan Simcard XL Nomor 087716719427 berada di saku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari Saudara DENIS (DPO) yang tinggal di Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar Pukul 16.30 Wita di sebuah Kios yang sudah tidak terpakai tepatnya di pinggir jalan Poros Desa Lantowua Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana dengan cara sistim tempel;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saudara DENIS (DPO) atas perintah/ suruhan dari Saudara IPPANG (DPO) yang tinggal di Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab Bombana;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus/ sachet plastic bening ukuran kecil tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana masing-masing Bungkus/ sachetnya dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berdasarkan penyampaian dari Saudara IPPANG (DPO) kepada Terdakwa bahwa akan dipakai/ dikonsumsi oleh Saudara IPPANG (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.40 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga masyarakat Desa Kalaero Kec Lantari Jaya Kab. Bombana diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba janis sabu dan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang diketahui bernama Saudara GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL setelah mendapatkan Informasi dan masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi FITRA dan beberapa Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana bergegas menuju Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, namun dipertengahan Jalan Desa Pasareapua Kec Lantari Jaya sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat itu Terdakwa melintas dan dicurigai telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi FITRA serta beberapa Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Kab. Bombana memberhentikan Terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 2 (dua) Sachet/ Bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dimana 2 (dua) Sachet/ Bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut masing-masing bungkus/ sachetnya terbungkus dengan pipet plastik warna kuning, yang kesemuanya berada di dalam pembungkus rokok merek berkah 1 (satu) Unit telefon Genggam/ Handphone merek VIVO model V2111 warna Biru Navi dengan Simcard XL Nomor 087716719427 berada di Saku celana pendek sebelah kiri Terdakwa kemudian Saksi bersama beberapa Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Kab Bombana lainnya membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan upah dari Saudara IPPANG (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, namun Terdakwa mendapatkan imbalan karena Saudara IPPANG (DPO) selalu memberikan bahan yakni sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu atas perintah/ suruhan dari Saudara IPPANG (DPO) tersebut sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara DENIS (DPO);

- Bahwa selain Saudara DENIS (DPO), Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara AGONG (DPO) yang tinggal di Kota Kendari sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara DENIS (DPO) ada narkotika jenis sabu untuk diperjualbelikan, sehingga Terdakwa menelfon kepada Saudara DENIS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara DENIS (DPO) sebanyak 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp.600 000,00 (enam ratus ribu rupiah) atas perintah/ suruhan dari Saudara IPPANG (DPO) untuk mencari/ membelikan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang memberitahukan bahwa jika ingin membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa bisa menghubungi Saudara DENIS (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna kuning 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Berkah, 1 (satu) Unit telefon Genggam/ Handphone merek VIVO model V2111 warna Biru Navi dengan Simcard XL Nomor 087716719427, benar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-bukti tersebut yang ditemukan pada saat Saudara Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi H. BAHTIAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana karena didapatkan Narkotika jenis sabu pada dirinya;
- Bahwa waktu itu salah satu Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana memanggil Saksi, dimana saat itu Saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa ditemukan kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana sehubungan dengan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab Bombana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan dari Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana, adapun banyaknya Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil, namun Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, salah satu Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana memberhentikan Saksi, dimana pada saat itu Saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di jalan Poros Desa Pasareapua Kec Lantari Jaya Kab Bombana, dan memberitahukan bahwa Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, dan kemudian Anggota kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana memanggil Saksi untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut, Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana menemukan 2 (dua) Sachet/ Bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dimana 2 (dua) Sachet/ Bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut masing-masing bungkus/ sachetnya terbungkus dengan pipet plastik warna kuning, yang kesemuanya berada didalam pembungkus rokok merek berkah, 1 (satu) Unit telefon Genggam/ Handphone merek VIVO model V2111 warna Biru Navi dengan Simcard XL Nomor 087716719427 berada di Saku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, barang bukti lain yang juga ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana pada saat menangkap Terdakwa yakni berupa 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna kuning. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Berkah, 1 (satu) Unit telefon Genggam/ Handphone merek VIVO model V2111 warna Biru Navi dengan Simcard XL Nomor 087716719427;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya Polres Bombana menemukan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Berkah berada di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dimana 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna kuning sebagai pembungkus 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang kesemuanya berada di dalam pembungkus rokok merek Berkah, 1 (satu) Unit telefon Genggam/ Handphone merek VIVO model V2111 warna Biru Navi dengan Simcard XL Nomor 087716719427 berada di Saku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan informasi/ keterangan dari Terdakwa bahwa 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan/ peroleh dari Saudara DENIS (DPO) yang tinggal di Kota Kendari atas perintah/ suruhan dari Saudara

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPPANG (DPO) yang tinggal di Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/ memperoleh Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari Saudara DENIS (DPO) dengan cara Terdakwa membelinya atas perintah/ suruhan dari Saudara IPPANG (DPO) yang tinggal di Desa Pasareapua pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar Pukul 16 30 Wita di sebuah Kios yang sudah tidak terpakai tepatnya di pinggir jalan Poros Desa Lantowua Kec. Rarowatu Utara Kab Bombana dengan cara sistim tempel;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana masing-masing Bungkus/ sachetnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil kepada Saudara DENIS (DPO) atas perintah/ suruhan dari Saudara IPPANG (DPO) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan penyampaian dari Saudara IPPANG (DPO) kepada Saudara Terdakwa bahwa akan dipakai/ dikonsumsi oleh Saudara IPPANG (DPO);

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan upah dari Saudara IPPANG (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan, namun Terdakwa mendapatkan imbalan karena setiap kali Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dimana Saudara IPPANG (DPO) selalu memberikan bahan yakni sabu-sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai/ konsumsi;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu atas perintah/ suruhan dari Saudara IPPANG (DPO) tersebut sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna kuning. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Berkah, 1 (satu) Unit telepon Genggam/ Handphone merek VIVO model V2111 wama Biru Navi dengan Simcard XL Nomor 087716719427, benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 22 Desember 2023 diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 02 (Dua) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0056 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut Terdakwa peroleh dari DENIS yang tinggal di Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau dengan harga masing-masing sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari DENIS pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah kios yang sudah tidak terpakai tepatnya di pinggir jalan poros Desa Lantowua Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana;
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh sdr. IPPANG yang mengatakan "bisa carikan sata bahan (sabu-sabu) harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mengatakan "iya nanti saya carikan" kemudian sdr. IPPANG mengatakan "saya transferkan saja uangnya kalau begitu, soalnya Terdakwa mau pergi ke empang, kalau sudah ada itu bahannya (sabu-sabu) langsung bawakan di sempang" beberapa saat kemudian masuk transferan uang dari sdr. IPPANG kemudian Terdakwa menelpon sdr. DENIS dengan mangatakan "ready bahannya kita (sabu-

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu), saya mau beli yang harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan sdr. DENIS mengatakan “iya ready” lalu Terdakwa mengatakan “ok. Kasih jadi 2 (dua) bungkus saja” lalu DENIS mengatakan “ok, transferkan saja dananya, kalau sudah kita transfer nanti saya kirimkan foto lokasi terdekat tempat saya simpan” kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada DENIS sejumlah Rp599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kemudian sdr. DENIS mengirimkan foto tempat menyimpan narkoba jenis sabu tepatnya di sebuah kios yang tidak terpakai di pinggir jalan poros Desa Lantowua Kec. Rarowatu Utara, kemudian Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening kecil yang masing-masing terbungkus dengan pipet plastik warna kuning dalam pembungkus rokok merk berkah lalu Terdakwa memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju ke empang tempat sdr. IPPANG berada yakni di Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana namun di pertengahan jalan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi kemudian setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening narkoba jenis sabu di saku celana Terdakwa kemudian anggota Polisi membawa Terdakwa ke Polres Bombana;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang masing-masing sachet terbungkus dengan pipet plastik warna kuning yang kesemuanya berada dalam pembungkus rokok merek berkah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model V2111 warna biru navy dengan simcard XL Nomor 087716719427;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersbut untuk dikonsumsi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan uang untuk imbalan namun narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan sdr. IPPANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli maupun Surat di persidangan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1022 gram;
2. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0108 gram;
3. 2 (dua) potong pipet plastik warna kuning;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek berkah;
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO model V2111 warna biru navi dengan simcard XL nomor 087716719427;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksisaksi maupun Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
2. Bahwa pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa;
3. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah adalah 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing sachet terbungkus dengan pipet plastik warna kuning yang kesemuanya berada dalam pembungkus rokok merek berkah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model V2111 warna biru navy dengan simcard XL Nomor 087716719427;
4. Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut Terdakwa peroleh dari DENIS yang tinggal di Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau dengan harga masing-masing sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari DENIS pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios yang sudah tidak terpakai tepatnya di pinggir jalan poros Desa Lantowua Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana;

6. Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh IPPANG untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yang meminta untuk mencari narkoba jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu IPPANG mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

7. Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba, Terdakwa berangkat menuju ke empang tempat sdr. IPPANG berada yakni di Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana namun di pertengahan jalan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polisi kemudian dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening narkoba jenis sabu;

8. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari sdr. IPPANG namun narkoba jenis sabu itu nanti akan dipakai bersama;

9. Bahwa dilakukan pengujian terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 22 Desember 2023 diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 02 (Dua) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0056 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkoba jenis sabu pada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw



3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah agar orang yang dihadapkan di persidangan tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi untuk sekedar kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum, namun mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa apakah telah memenuhi sebagaimana unsur delik akan dipertimbangkan selanjutnya melalui pemenuhan unsur-unsur di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini mengandung pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “Asas teori praktek hukum pidana”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa melawan hukum dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan sesuai dengan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti perilaku atau perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau tidak berdasarkan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alas hak yang mencukupi. Tanpa hak ini pada umumnya juga merupakan bagian dari unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (vide: Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan pengujian terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 22 Desember 2023 diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 02 (Dua) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0056 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu pada dirinya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dan sesdemikian juga melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka terpenuhi pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa *memiliki* berarti mempunyai dan yang dimaksudkan disini adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. *Menyimpan* berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan. *Menguasai* berarti memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Narkotika Golongan II;

c. Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini yang mana Metamfetamina/ Sabu masuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana sebagian fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polsek Lantari Jaya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana dan pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah adalah 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing sachet terbungkus dengan pipet plastik warna kuning yang kesemuanya berada dalam pembungkus rokok merek berkah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model V2111 warna biru navy dengan simcard XL Nomor 087716719427;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut Terdakwa peroleh dari DENIS yang tinggal di Kota Kendari dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau dengan harga masing-masing sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari DENIS pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah kios yang sudah tidak terpakai tepatnya di pinggir jalan poros Desa Lantowua Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan oleh IPPANG untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut yang meminta untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu IPPANG mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba, Terdakwa berangkat menuju ke empang tempat sdr. IPPANG berada yakni di Desa Pasareapua Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana namun di pertengahan jalan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polisi kemudian dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari sdr. IPPANG namun narkoba jenis sabu itu nanti akan dipakai bersama;

Menimbang, bahwa dilakukan pengujian terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 22 Desember 2023 diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 02 (Dua) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0056 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan pengertian-pengertian sub unsur dalam delik bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori menguasai dan menyediakan narkoba golongan I jenis sabu bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena dengan permohonan tersebut Terdakwa secara tidak langsung telah mengakui perbuatannya dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana yang selengkapanya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat terhadap penerapan pasal yang terbukti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana nantinya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1022 gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0108 gram; 2 (dua) potong pipet plastik warna kuning; dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek berkah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO model V2111 warna biru navy dengan simcard XL nomor 087716719427 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa setelah memperhatikan peran Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pemenuhan unsur, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya sudah dianggap memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE MASTRAWAN Alias TAPEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1022 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0108 gram;
 - 2 (dua) potong pipet plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek berkah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO model V2111 warna biru navy dengan simcard XL nomor 087716719427;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Aprillia Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bombana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)